



P U T U S A N

Nomor : 173/Pdt.G/2012/PA.Blu

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan MA. Ma'arif, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan disebut sebagai "PEMOHON" ;

L A W A N

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, disebut sebagai "TERMOHON" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 21 Nopember 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Blambangan Umpu dengan Register Perkara Nomor: 173/Pdt.G/2012/

PA.Blu. tanggal 21 Nopember 2012, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2005 dirumah orangtua Termohon dengan wali nikah ayah kandung Termohon maskawin berupa seperangkat alat sholat dan Al Qur'an dibayar tunai dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/06/III/2005 tanggal 14 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir pada tanggal 19 Februari 2006 saat ini anak tersebut bersama Pemohon;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Mes perusahaan PT.DCD di Kecamatan Rawa Jitu selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pada tahun 2007 Pemohon dan Termohon pulang kerumah orangtua Pemohon di Kampung Bhakti Negara selama kurang lebih 2 tahun dan pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon pindah kerumah sendiri dikampung Bhakti Negara hingga sekarang;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2005 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Termohon tidak terbuka dengan masalah keuangan dan Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon;
 - b. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Pemohon seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
 - c. Termohon sering membatah perkataan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi di bulan September 2012, disebabkan karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan yang berakibat Pemohon dan Termohon pisang ranjang;
7. Bahwa Pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Desa Nomor : 091/SK/BN/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan Baradatu. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*Prodeo*);

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tertera dalam Putusan Sela tanggal 11 Desember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah Putusan Sela dibacakan, karena Termohon tidak hadir di persidangan maka untuk pemeriksaan perkara Termohon di Panggil kembali secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengirim wakilnya/kuasanya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan ketidak hadirannya tersebut tanpa didasari oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan akan tetapi Majelis Hakim di dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pada sidang kedua tanggal 18 Desember 2012 dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon dengan perubahan bahwa pekerjaan Pemohon adalah Guru honorer di MTs akan tetapi sejak satu tahun yang lalu Pemohon sudah mengundurkan diri sebagai guru honorer dan saat ini hanya berdagang es;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban Termohon tidak dapat didengar dan Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya selain bukti-bukti yang telah diajukan dalam pemeriksaan perkara prodeo, Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti lain dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut:

- Bukti Tertulis berupa:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 1808040208760003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capil Kabupaten Way kanan, tertanggal 28 Juni 2012 (telah lunas bea meterai dan telah legalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu), bukti Pg. 1;

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :47/06/III/2005 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara tertanggal 14 Maret 2005 telah lunas bea meterai dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, bukti Pg. 2;

- Bukti Saksi-Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayuk kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah kurang lebih 8 tahun lalu di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ikut dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di mess tambak udang di Rawa Jitu, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, setelah itu Pemohon dirumah sendiri di Kampung Negara Bhakti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Pemohon di PHK bekerja di tambak udang dan saat tinggal bersama dengan saksi di rumah orang tua Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa selain itu Termohon juga suka melawan jika dinasehati oleh suaminya dan bahkan melawan kepada ibu kandung Pemohon dan saksi sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak 2 minggu yang lalu ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan bahkan pernah diperbaharui pernikahannya karena sering ribut antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ikut dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di mess tambak udang di Rawa Jitu, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, setelah itu Pemohon dirumah sendiri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, yang disebabkan Termohon orangnya keras, dan jika dinasehati Termohon suka melawan, sebab saksi sendiri pernah menasehati Termohon, Termohon orangnya cuek dan melwan, selain itu Termohon lebih mementingkan dan perhatian kepada keluarga Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 2 minggu yang lalu tepatnya bulan September 2012, yang disebabkan Termohon tidak jujur terhadap uang arisan yang didapat Termohon, dan uang tersebut sudah tidak ada lagi dan tidak tahu digunakan untuk keperluan apa ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan bahkan saksi ikut merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam putusan sela tanggal 11 Desember 2012 Nomor: 173/Pdt.G/2011/PA. Blu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga Negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon, yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Termohon berdomisili di Jalan Riadlus Solihin, No. 404 Kediri III RT.001 RW.003 Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, maka sesuai pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengailan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, sesuai anjuran Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/06/III/2005 tanggal 14 Maret 2005 (bukti P.2) terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan atau masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri sejak tanggal 10 Maret 2005 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 173/Pdt.G/2012/PA.Blu tanggal 30 Nopember 2012 dan tanggal 12 Desember 2012 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena rumah tangganya dengan Termohon telah tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon tidak terbuka dalam hal keuangan, Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, Termohon tidak mau menyediakan makan dan mencuci pakaian Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tak jarang Pemohon melakukannya sendiri, bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan september 2012;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Termohon mengakui dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal Termohon mengakui dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi karena perkara perceraian ini termasuk perkara khusus (*Lex Specialis*) dan untuk melepaskan ikatan perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon masing-masing bernama SAKSI I (Ayuk kandung Pemohon) dan SAKSI II (Kakak kandung Pemohon) yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, Termohon juga suka melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, serta lebih mementingkan keluarga Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan September 2012;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perubahan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya tertanggal 21 Nopember 2012 untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup bukti dan beralasan hukum memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan sela nomor 173/Pdt.G/2011/PA. Blu tanggal 11 Desember 2012, dan berdasarkan SEMA Nomor 10 tahun 2010, maka biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Negara;

Mengingat, segala ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 M, yang bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Shafar 1434 H. oleh kami **Dra. MUFIDATUL HASANAH, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, serta **SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.I** dan **MASWARI, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ASTRI KURNIAWATI, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis Hakim

Dra. MUFIDATUL HASANAH, S.H.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.I

MASWARI, S.H.I

Panitera Pengganti

ASTRI KURNIAWATI, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses	:	Rp.	294.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	300.000 ,-

(tiga ratus ribu rupiah.)